

PERATURAN-PERATURAN NEGARA
tentang
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI

Diumumkan melalui Radio Republik Indonesia
pada tanggal 26 Mei 1963 djam 19.15



TIDAK UNTUK DIDJUAL-BELIKAN

DEPARTEMEN PENERANGAN R. I.

PENGUMUMAN PEMERINTAH

Untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi, yang diucapkan oleh P.J.M. Presiden pada tanggal 28 Maret yang baru lalu, maka Pemerintah telah menetapkan pelbagai Peraturan Negara dibidang perdagangan dan kepegawaian.

Peraturan-peraturan Negara termaksud adalah:

1. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1963 tentang:
Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang ekspor.
2. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 tentang:
Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang impor.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang:
Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang pembeaan impor dan ekspor.
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1963 tentang:
Kebidjaksanaan dibidang harga.
5. Peraturan Presiden No. 7 tahun 1963 tentang:
Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1963 tentang:
Perubahan Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 dan pentjabutan Undang-undang No. 32 Prp tahun 1960 dan Undang-undang No. 34 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1959 No. 91, L.N. tahun 1960 No. 92 dan L.N. tahun 1960 No. 94).
7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 tentang:
Kenaikan tundjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N. 1961.

8. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 tentang: Pemberian perbaikan-penghasilan/penghasilan-peralihan kepada bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta djanda dan anak jatim/piatunja.
9. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tentang: Perubahan angka persentasi tundjangan kemahalan umum, tundjangan perusahaan dan tundjangan perusahaan tambahan menurut Peraturan Pokok Gadji Perusahaan Negara.
10. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang: Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1963 tentang: Koordinasi garis Kebidjaksanaan Dalam Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1963.
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. 8/63 Kep/MUBS/G.
14. Peraturan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia tentang: Prosedur dan Pembebanan Pengimporan Barang Penumpang dan Barang Kiriman No. 1/Dekon/WMP-Keu/1963.

Masing-masing Peraturan Negara tersebut berbunji sebagai berikut:

(lihat selandjutnja lampiran-lampiran Pengumuman Pemerintah ini).

Mengenai peraturan-peraturan Negara baru dibidang ekspor, impor dan pembeaannja akan diberikan pendjelasan oleh Kepala Direktorat Bea-Tjukai kepada petugas-petugas didaerah-daerah dalam waktu singkat melalui R.R.I. Djakarta.

Djakarta, 22 Mei 1963.

MENTERI/Pd. SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

A. W. SURJOADININGRAT S.H.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DIBIDANG
EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa guna pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu diadakan beberapa ketentuan yang bertudjuan melantjarkan kembali berdjalannja produksi dan ekspor;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 2 Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 91) jo Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 93);

Mendengar: Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakjat, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang ekspor.

Pasal 1.

- (1) Tiap eksportir mendapat perangsang ekspor sebesar 270 Rupiah untuk satu US Dollar hasil f.o.b. dari ekspor se-

telah dipotong dengan bagian yang dapat ditahannya menurut ayat (2) pasal ini disamping nilai resmi (US \$. 1. = Rp. 45,—).

(2) Sebagai perangsang ekspor tambahan tiap eksportir diperkenankan menahan dan menggunakan sendiri setjara sebebaskan-bebasnya 5% dari jumlah hasil f.o.b. ekspornya dalam valuta asing dengan ketentuan bahwa jumlah persentase tersebut terdiri dari 2% komisi dan 3% perangsang ekspor tambahan.

(3) Dalam Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 tentang pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang impor diatur pula perangsang istimewa berupa alokasi devisa.

Pasal 2.

Untuk lain-lain penerimaan valuta asing oleh dan penukarnya pada Bank Devisa diberikan juga perangsang jasa sebesar 270 Rupiah untuk satu US Dollar disamping nilai resmi (US \$. 1.— = Rp. 45,—).

Pasal 3.

(1) Ketentuan dalam pasal 1 mulai berlaku terhadap ekspor/ konsinjasi yang penyerahan hasilnya (dalam valuta asing) kepada Dana Devisa dilakukan pada tanggal 27 Mei 1963.

(2) Ketentuan dalam pasal 2 mulai berlaku terhadap penerimaan dan penukaran valuta asing oleh/pada Bank Devisa pada tanggal 27 Mei 1963.

Pasal 4.

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini ditjabut:

1. Pengumuman-pengumuman A dari L.A.A.P.L.N. No. 97 tanggal 5 Maret 1962, No. 98 tanggal 2 April 1962 dan No. 99 tanggal 5 Juli 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam surat-surat edaran B. dan C.
2. Semua peraturan lain yang mengatur pungutan-pungutan atas impor dan pemberian tambahan atas ekspor atau transfer uang kedalam negeri atau penukaran dari uang asing dengan Rupiah.

Pasal 5.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, termasuk penetapan peraturan peralihan berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1, dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Pimpinan L.A.A.P.L.N., Menteri Perdagangan dan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 6.

Terhadap perusahaan-perusahaan minjak akan diadakan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT S. H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 30.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1963
TENTANG
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DIBIDANG
IMPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa guna pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu diadakan beberapa ketentuan yang bertudjuan menjederhanakan prosedur impor dan menstabilisir perkembangan harga;

Mengingat:

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. pasal 2 Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 91) jo Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1959 No. 93;

Mendengar:

Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakjat, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Operasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi
dibidang Impor.

Pasal 1.

- (1) Untuk impor barang importir diharuskan membayar nilai resmi valuta asing (US. \$. 1. = Rp. 45.—) ditambah dengan djumlah „Hasil Perdagangan Negara” (H.P.N.) sebesar 270 Rupiah untuk satu US. Dollar.

Perhitungan pembayaran demikian ini berlaku pula untuk pembelian valuta asing guna pembayaran djasa-djasa.

- (2) Menteri Pertama, setelah mendengar Menteri-Menteri yang bersangkutan selama dipandang perlu dapat menetapkan barang-barang untuk mana diberikan subsidi.

- (3) Untuk impor barang disamping pembayaran Hasil Perdagangan Negara (H.P.N.) yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden No. 6 tahun ini tentang „Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang impor”, importir diharuskan membayar:

H.P.N.-tambahan yang besarnja untuk barang golongan II 225 Rupiah dan untuk golongan III 495 Rupiah per US. Dollar.

Pasal 2.

Atas pemberian izin devisa untuk beberapa matjam barang Menteri Urusan Bank Sentral dapat menetapkan „Retribusi Khusus L.A.A.P.L.N.” disamping „H.P.N.” dan „H.P.N.-tambahan” seperti disebut dalam pasal 1.

Pasal 3.

- (1) Guna keperluan pendjataan devisa barang impor dibagi dalam 3 golongan, yakni Golongan I, II dan III seperti tersebut dalam Lampiran I, II dan III dari Peraturan ini.
- (2) Kepada eksportir diberikan suatu djatah devisa setjara otomatis yang tidak dapat diperdagangkan dan yang djumlahnja ditetapkan 10% dari hasil f.o.b. eksporja. Djatah ini harus dipakai untuk mengimpor barang Golongan I dan II.
- (3) Untuk eksportir-produksen djatah ini berdjumlah 15%.

Pasal 4.

Pengimporan barang-barang dari devisen jang didapat atas dasar pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Presiden No. 5 tahun ini tentang „Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Ekspor” dapat dilakukan oleh eksportir/eksportir-produksen sendiri.

Pasal 5.

Pembebasan sebagian atau seluruhnja, atau pembebasan dengan pembatasan jang tertentu dari pembajaran Hasil Perdagangan Negara dan Retribusi khusus L.A.A.P.L.N. ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, dengan mengingat kebiasaan dalam pembebasan tambahan pembajaran jang diberikan hingga sekarang untuk impor.

Pasal 6.

Ketentuan dalam pasal 1 dan 2 mulai berlaku terhadap Surat Izin Devisen jang bertanggal 27 Mei 1963.

Pasal 7.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Pimpinan L.A.A.P.L.N. dan Menteri Perdagangan.

Pasal 8.

Pada saat berlakunja Peraturan Presiden ini ditjabut:

1. Pengumuman-pengumuman A dari L.A.A.P.L.N. No. 97 tanggal 5 Maret 1962, No. 98 tanggal 2 April 1962 dan No. 99 tanggal 5 Djuli 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannja dalam surat-surat edaran B dan C mengenai S.I.V.A. dengan tjatatan bahwa penjelesaian S.I.V.A. jang masih beredar akan ditetapkan oleh L.A.A.P.L.N. beserta dengan pemberian S.I.V.A. kepada jang masih berhak atasnja menurut aturan jang lama tapi belum pada saat aturan jang baru mulai berlaku;

2. Semua peraturan lain jang mengatur pungutan-pungutan atas impor dan pemberian tambahan atas ekspor atau transfer uang kedalam negeri atau penukaran dari uang asing dengan Rupiah.

Pasal 9.

Terhadap perusahaan-perusahaan minjak akan diadakan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 22 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 26 Mei 1963.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 31.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1963

TENTANG

PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DIBIDANG PEMBEAAN IMPOR DAN EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk menyesuaikan peraturan pembeaan ekspor dan impor dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;

Mengingat:

1. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang tersebut dalam Stbl. 1873 No. 35, seperti diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 41) jo Stbl. 1934 No. 1 dan Undang-undang No. 33 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 93);

Mendengar:

Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakjat, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan tanggal 16 Mei 1963;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Pembeaan Impor dan Ekspor.

Pasal 1.

Tarip bea-masuk termaktub pada pasal 1 Undang-undang tersebut dalam Staatsblad 1873 No. 35, ditetapkan seperti termaktub dalam Lampiran I dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa tarip-tarip dalam pos-pos yang diikat dan dimasukkan sebagai "Schedule of concessions" dari "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT) tetap seperti sediakala.

Pasal 2.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditjabut Undang-undang No. 33 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 93) beserta semua peraturan pelaksanaannja.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 4.

Bea atas barang yang diimpor dengan S.I.V.A., yang masuknja sesudah tanggal tersebut dalam pasal 5 dihitung menurut aturan yang lama.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Mei 1963.
SEKRETARIS NEGARA
ttd.
A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 38.

**PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1963
TENTANG
KEBIDJAKSANAAN DIBIDANG HARGA.**

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu ditinjau kembali garis kebijaksanaan yang sekarang berlaku dibidang harga-harga;
2. bahwa persediaan bagi rakyat konsumen hanya dapat terjamin dan distribusi dapat berdjalan lebih lantjar, djika harga-harga memberikan perangsang yang tjukup kuat kepada produsen;
3. bahwa perlu diusahakan agar supaya keuntungan-keuntungan, yang karena kekurangan barang sementara ini diperoleh setjara berlebih-lebihan dapat dipergunakan untuk memperkuat alat produksi atau alat distribusi yang tertentu atau untuk memperkuat keuangan Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1962 tentang pengendalian harga;

Mendengar: Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi

dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963;

Memutuskan :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Kebidaksanaan dibidang Harga.

Pasal 1.

- (1) Garis kebidaksanaan pengendalian harga ditudjukan kepada maksud supaja produsen mendapat perangsang jang tjukup kuat, sehingga dengan bertambahnja produksi dan tjukupnja persediaan dan kestabilan harga, distribusi berdjalan lebih lantjar.
- (2) Menteri Perdagangan bertugas mengumumkan penetapan harga, jang memenuhi petundjuk dalam ajat (1) pasal ini, setelah mendengar Menteri/Menteri-Menteri jang bersangkutan.
- (3) Penetapan harga baik jang berasal dari Pemerintah, maupun dari Pemerintah Daerah atau instansi lain, jang bertentangan dengan penetapan harga jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, tidak berlaku lagi.
- (4) Djika ada dugaan bahwa diambil keuntungan jang berkelebih-lebihan, maka satu-satunja instansi jang berwenang mengambil tindakan adalah Direktorat Pajak.

Pasal 2.

- (1) Barang-barang/djasa-djasa, jang dikuasai oleh Pemerintah, dan jang pendjualannja dilakukan langsung oleh sesuatu badan Pemerintah, atau oleh sesuatu Perusahaan Negara dan barang-barang/djasa-djasa lain, jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan, setelah mendengar Men-

teri/Menteri-Menteri bersangkutan, didjual dengan harga jang mendekati dan tidak berselisih-lebih dari 30% (tiga-puluh prosen) dari harga jang sebenarnja dibajar oleh pemakai.

- (2) Djika harga pasaran kelihatan menurun karena bertambahnja produksi dan persediaan, maka harga pendjualan Pemerintah disesuaikan dengan kenjataan itu.
- (3) Djika masih ada perbedaan antara harga pokok menurut norma-norma perusahaan, termasuk penjusutan harga dan sebagainja, ditambah dengan keuntungan jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, setelah mendengar Menteri/Menteri-Menteri jang bersangkutan, dengan harga jang diterima sebenarnja oleh produsen c.q. importir, maka djumlah kelebihan itu harus distor dalam Kas Negara sebagai Hasil Perdagangan Negara.
- (4) Menteri Perdagangan setelah mendengar Menteri/Menteri-Menteri jang bersangkutan, menetapkan setjara periodik besar selisih-lebih serta saat penjetoran jang disebut dalam ajat (3) pasal ini.
- (5) Menteri Perdagangan dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dan Wakil-Wakil Menteri Pertama lain jang bersangkutan, dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruhnja Hasil Perdagangan Negara dapat dikembalikan atau tidak dipungut sama sekali, untuk memperkuat alat produksi atau alat distribusi jang tertentu.
- (6) Djika dipandang perlu, maka Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan mengatur setjara penetapan dan penagihan Hasil Perdagangan Negara dalam peraturan tersendiri.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.
SEKRETARIS NEGARA,
t.t.d.

A. W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 32.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 7 TAHUN 1963
TENTANG
AKTIVITAS PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu diambil tindakan guna lebih melantjarkan berdjalanja perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka itu perlu ditentukan suatu kebidjaksanaan jang memungkinkan Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara mendjalankan tugasnja sesuai dengan Deklarasi Ekonomi tersebut;
- c. bahwa untuk mentjapai tudjuan itu kepada Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara perlu diinstruksikan mendjalankan wewenangnja masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang pendirian Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara sedemikian rupa, sehingga para Perusahaan Dagang Negara dapat bertindak lebih luas dibawah pengawasan Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara jang lajak;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59) ;

Mendengar: Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama, Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan

an, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakjat, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhah, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi.

Pasal 1.

Perusahaan Dagang Negara diberi wewenang jang luas sehingga, dengan petunjuk dan pengawasan jang lajak dari Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara, dapat melakukan tugasnja atas tanggung-djawab sendiri.

Pasal 2.

(1) Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara mengawasi atas nama Menteri Perdagangan administrasi, keuangan dan kegiatan komersial Perusahaan Dagang Negara.

(2) Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara menilai perhitungan tahunan, management dan organisasi Perusahaan Dagang Negara dengan menitik beratkan kepada efisiensinja.

(3) Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara tidak mengadakan perwakilan dengan nama apapun djuga di luar Djakarta, sedang perwakilan jang telah ada, pada waktu ini dihapuskan.

Pasal 3.

(1) Perusahaan Dagang Negara bekerdja sebagai kesatuan perdagangan jang berwenang penuh untuk mendjalankan perdagangan dengan menggunakan norma-norma dan efisiensi jang lazim dalam perdagangan.

(2) Segala peraturan, instruksi atau ketentuan, jang menghalangi kegiatan Perusahaan Dagang Negara untuk mendjalankan tugasnja sesuai dengan ajat (1) pasal ini jang berasal dari segala instansi di daerah dan lain-lain instansi diluar pimpinan Perusahaan Dagang Negara, tidak berlaku, sedang jang telah ada, pada waktu ini tidak berlaku lagi.

(3) Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, setelah mendengar Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, dapat menetapkan peraturan untuk melantjarkan angkutan barang, menjimpang dari ketentuan-ketentuan jang berlaku.

Pasal 4.

(1) Djika kepada sesuatu Perusahaan Dagang Negara diberikan tugas khusus, jang menurut dugaan akan menjejabkan kerugian, maka Perusahaan Dagang Negara, jang bersangkutan memberikan perhitungan kerugian itu, dibawah pengawasan Badan Pimpinan Umum — Perusahaan Dagang Negara.

(2) Tugas termaksud pada ajat (1) pasal ini hanja dilaksanakakan, djika Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, setelah mendengar Menteri jang bersangkutan, menetapkan tjara penutupan kerugian.

Pasal 5.

(1) Dalam kebidjaksanaan perdagangan Perusahaan-Perusahaan Dagang Negara harus memberikan prioritas kepada instansi Pemerintah, Perusahaan Negara dan koperasi.

(2) Dalam tjara pendjualan Perusahaan-Perusahaan Dagang Negara diberi kebebasan jang sesuai dengan perdagangan jang sehat.

Pasal 6.

(1) Dari djumlah kredit jang pada waktu sekarang digunakan oleh Perusahaan Dagang Negara, sebagian ditetapkan sebagai modal oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

(2) Penarikan kredit oleh Perusahaan Dagang Negara selanjutnya dilakukan atas dasar komersial, yaitu tanpa djaminan Pemerintah.

Pasal 7.

Djika ternyata bahwa kewajiban lain kepada Pemerintah dan kepada Bank-Bank Pemerintah telah dipenuhi, maka Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan atas usul Menteri Perdagangan, dapat membebaskan sebagian atau seluruh kewajiban penjetoran kepada Dana Pembangunan Semesta untuk sesuatu tahun guna memperkuat likwiditet Perusahaan Dagang Negara jang bersangkutan.

Pasal 8.

Menteri Pertama, atas usul Menteri Perdagangan dan setelah mendengar Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, menetapkan peraturan perangsang, jang pembeajaannya dapat dibebankan pada keuntungan perusahaan jang bersangkutan, djika dapat djatakan bahwa perbandingan antara perputaran (turnover) dan djumlah kredit bank jang digunakan serta perongkosan adalah baik.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1963
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.

A. W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 33

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1963
TENTANG**

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 4 Prp. TAHUN 1959
DAN PENTJABUTAN UNDANG-UNDANG No. 32 Prp. TA-
HUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG No. 34 Prp. TAHUN
1960 (L.N. TAHUN 1959 No. 91, L.N. TAHUN 1960 No. 92
DAN L.N. TAHUN 1960 No. 94)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi perlu diadakan penjesuaian dari pelbagai peraturan jang berlaku sekarang dengan peraturan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tersebut;
- b. bahwa untuk melantjarkan pelaksanaan Deklarasi Ekonomi di bidang ekspor dan impor perlu ditjabat beberapa peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

1. pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1959 (L.N. th. 1959 No. 91);
3. Undang-undang No. 32 Prp. tahun 1960 (L.N. th. 1960 No. 92);
4. Undang-undang No. 34 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 94);

Mendengar:

Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Bidang Produksi dan Bidang Keuangan, dan Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perindustrian Rakjat, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Menteri Pertanian, Menteri Perburuhan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Mei 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 dan Pentjabutan Undang-undang No. 32 Prp tahun 1960 dan Undang-undang No. 34 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1959 No. 91, L.N. tahun 1960 No. 92 dan L.N. tahun 1960 No. 94).

Pasal I.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditjabut pasal-pasal 3 dan 4 dari Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1959 (L.N. tahun 1959 No. 91).

Pasal II.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditjabut:

1. Undang-undang No. 32 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 92),
2. Undang-undang No. 34 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 94).

Pasal III.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.

SEKRETARIS NEGARA

ttd.

A.W. SURJOADININGRAT S.H.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 37.

PERATURAN PRESIDEN No. 8 TAHUN 1963
TENTANG
KENAIKAN TUNDJANGAN KEMAHALAN UMUM
MENURUT P.G.P.N. 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara dianggap perlu untuk mengadakan perbaikan dalam angka persentasi tundjangan kemahalan umum sebagai termaksud pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239);

Mengingat:

1. pasal-pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Maret 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan Presiden tentang Kenaikan Tundjangan Kemahalan Umum menurut P.G.P.N. 1961.

Pasal 1.

Perkataan „30% (tigapuluh perseratus)” pada pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) diubah mendjadi „130% (seratus tigapuluh perseratus)”.

Pasal 2.

Dimana perlu tundjangan kemahalan umum termaksud pada pasal 1 ditambah demikian rupa sehingga penghasilan pegawai

Negeri, jang diperoleh dari gadji pokok ditambah dengan tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan umum tidak kurang dari Rp. 750,— sebulan.

Pasal 3.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan danмпunjai daja surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.
SEKRETARIS NEGARA

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 34.

P E N D J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N P R E S I D E N N O . 8 T A H U N 1 9 6 3 T E N T A N G
K E N A I K A N T U N D J A N G A N K E M A H A L A N U M U M
M E N U R U T P . G . P . N . 1 9 6 1

U m u m.

Dengan Peraturan Presiden ini Pemerintah bermaksud untuk dalam batas kemungkinan keuangan Negara mengadakan perbaikan dalam angka persentasi tundjangan kemahalan umum menurut pasal 27 ayat (1) P.G.P.N. 1961.

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka jang digadji dengan rupiah Irian Barat dan mereka jang menerima gadji dalam mata-uang asing seperti umpamanja pegawai didaerah Riau.

Pasal demi pasal.

T j u k u p d j e l a s.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2545.

P E R A T U R A N P R E S I D E N N O . 9 T A H U N 1 9 6 3
T E N T A N G
P E M B E R I A N P E R B A I K A N - P E N G H A S I L A N / P E N G H A S I L A N
P E R A L I H A N K E P A D A B E K A S P E G A W A I N E G E R I
S I P I L / A N G G O T A K E P O L I S I A N N E G A R A S E R T A D J A N D A
D A N A N A K J A T I M / - P I A T U N J A

P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A

Menimbang:

- a. bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara, dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan kepada para bekas pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara serta djanda dan anak jatim/-piatu mereka, jang menerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun;
- b. bahwa disamping itu dianggap perlu untuk menjederhankan beberapa ketentuan kepegawaian jang berlaku bagi golongan penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun termaksud;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77), juncto Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 57);
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 89) juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 147);

4. pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10) juncto Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 281);

Mendengar:

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Maret 1963;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pemberian Perbaikan-Penghasilan/Penghasilan-Peralihan kepada bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta Djanda dan Anak Jatim/-Piatunja.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara jang diberhentikan dari jabatan Negeri pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963 dengan hak untuk menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.), diberikan tundjangan-isteri (suami), tundjangan anak, tundjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tundjangan-kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara masing-masing.

Pasal 2.

- (1) Kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, serta djanda dan/atau anak jatim/-piatunja, jang sebelum 1 Mei 1963 sudah menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.), diberikan perbaikan-penghasilan sebagai tambahan, sebesar 50% (lima-puluh perseratus) dari penghasilan bersih jang berhak diterima berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku terhadap mereka hingga tanggal 1 Mei 1963.

- (2) Jang dimaksud dengan „penghasilan bersih” pada pasal 1 ini, ialah penerimaan-penerimaan jang terdiri dari:
- a. pokok-pensiun,
 - b. tundjangan-kemahalan-daerah,
 - c. tundjangan-keluarga,
 - d. tundjangan-kemahalan-umum,
 - e. tambahan-tambahan penghasilan dan
 - f. sumbangan pajak Negara, dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.
- (3) Jang dimaksud dengan kata „Pensiun” dalam peraturan ini adalah „pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun”.

Pasal 3.

- (1) Kepada djanda dari pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara jang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal djanda itu berhak menerima pensiun dalam mata-uang rupiah (Rp.) berdasarkan gadji-pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241), diberikan tundjangan anak, tundjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tundjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara masing-masing, ditambah dengan penghasilan peralihan bulanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih.
- (2) Jang dimaksud dengan „penghasilan bersih” pada ayat (1) pasal 3 ini ialah penerimaan-penerimaan jang terdiri dari:
- a. pokok-pensiun,
 - b. tundjangan anak,
 - c. tundjangan kemahalan umum,
 - d. sumbangan pajak Negara, dan
 - e. tundjangan kemahalan setempat, dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

- (3) Kepada djanda dari penerima pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal djanda itu berhak menerima pensiun dalam mata uang rupiah (Rp.) berdasarkan gadji pokok yang berlaku sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, diberikan perbaikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka hingga 1 Mei 1963.
- (4) Yang dimaksud dengan „penghasilan bersih” pada ayat (3) pasal 3 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari:
- a. pokok pensiun,
 - b. tundjangan kemahalan daerah,
 - c. tundjangan keluarga,
 - d. tundjangan kemahalan umum,
 - e. tambahan-tambahan penghasilan dan
 - f. sumbangan pajak Negara,
- dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 4.

- (1) Kepada anak jatim dan/atau anak jatim piatu dari pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 1 Mei 1963, dalam hal anak jatim dan/atau anak jatim piatu itu berhak menerima pensiun dalam mata uang Rupiah (Rp.) berdasarkan gadji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241), diberikan tundjangan anak, tundjangan kemahalan umum, sumbangan pajak Negara dan tundjangan kemahalan setempat menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara masing-masing, ditambah dengan penghasilan peralihan bulanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan ber-

sihnja dengan ketentuan bahwa apabila diberikan pensiun untuk lebih dari 1 (satu) orang anak jatim piatu maka perhitungan untuk tundjangan anak dilakukan untuk semua anak yang memenuhi sjarat-sjarat dikurangi dengan satu orang anak.

- (2) Yang dimaksud dengan „penghasilan bersih” dalam ayat (1) pasal 4 ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari:
- a. pokok-pensiun,
 - b. tundjangan anak,
 - c. tundjangan kemahalan umum,
 - d. sumbangan pajak negara dan
 - e. tundjangan kemahalan setempat,
- dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 5.

- (1) Djumlah „perbaikan penghasilan” termaksud pada pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (3) dan „penghasilan peralihan” termaksud pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) peraturan ini, dibulatkan keatas mendjadi rupiah penuh.
- (2) „Perbaikan penghasilan”, dan „penghasilan peralihan” tersebut dalam peraturan ini adalah bebas dari pajak.

Pasal 6.

- (1) Kepada mereka yang menerima gadji pokok/gadji bulanan menurut peraturan gadji yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara disamping pokok pensiun yang berhak diterima sesudah 1 Mei 1963, diberikan tundjangan isteri (suami), tundjangan anak, tundjangan kemahalan umum, tundjangan kemahalan setempat dan sumbangan pajak negara dihitung menurut persentasi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara atas djumlah gabungan dari pokok gadji/gadji bulanan dan pokok pensiun termaksud.

(2) Kepada mereka jang menerima gadji pokok/gadji bulanan menurut peraturan gadji jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara disamping pokok pensiun jang berhak diterima sebelum 1 Mei 1963, diberikan:

- a. tundjangan isteri (suami), tundjangan-anak, tundjangan kemahalan umum, tundjangan kemahalan setempat dan sumbangan padjak Negara dihitung menurut persentasi berdasarkan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara atas djumlah gabungan dari pokok gadji/gadji bulanan dan pokok pensiun termaksud,
- b. tambahan-tambahan penghasilan, termaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e. peraturan ini dan
- c. perbaikan penghasilan menurut ketentuan pada pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7.

Kepada djanda dari seorang (bekas) pegawai Negeri Sipil atau anggota Kepolisian Negara, jang berhak menerima pensiun djanda/anak jatim sebagai demikian disamping menerima pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara, diberikan atas pensiun-pensiun tersebut penghasilan-penghasilan lain jang berhak diterimanja menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku terhadap masing-masing pensiun itu.

Pasal 8.

Hal-hal jang belum diatur dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri jang disertai oleh urusan Pegawai.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1963
SEKRETARIS NEGARA
t.t.d.
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 35.

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NO. 9 TAHUN 1963
TENTANG

PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN/PENGHASILAN-PERALIHAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA SERTA DJANDA DAN ANAK JATIM/PIATUNJA

U m u m :

Mengingat akan keadaan mereka jang menerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun sebagai bekas pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara serta djanda dan anak jatim/piatu mereka, dianggap perlu untuk dalam batas kemungkinan keuangan Negara memberikan perbaikan penghasilan kepada mereka itu menurut tjara jang mudah dilaksanakan.

Disamping itu dianggap perlu pula untuk mulai mengusahakan adanja penjederhanaan dari beberapa ketentuan kepegawaian jang berlaku bagi golongan penerima pensiun dan atau tundjangan jang bersifat pensiun termaksud.

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka jang digadji dengan rupiah Irian Barat dan mereka jang menerima gadji dalam mata uang asing, seperti umpamanja mereka jang berada di daerah Kepulauan Riau.

Pasal demi Pasal:

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2):

huruf a: Tjukup djelas.

huruf b: Tundjangan-kemahalan-daerah
huruf c: Tundjangan-keluarga

} menurut
} Peraturan
} Pemerintah

No. 47 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 77), juncto Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 57).

huruf d: Tundjangan-kemahalan-umum menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 89) juncto Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 147).

huruf e: tambahan-tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10) juncto Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 281).

huruf f: sumbangan padjak Negara jang berlaku bagi penerima pensiun.

Ajat (3): Tjukup djelas.

Pasal 3.

Ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2):

huruf a: Tjukup djelas.

huruf b: tundjangan-anak

huruf c: tundjangan-kemahalan-umum

huruf d: sumbangan-padjak-Negara

huruf e: tundjangan kemahalan setempat

} menurut jang
} berlaku bagi
} pegawai Ne-
} geri Sipil/
} anggota Ke-
} polisian Ne-
} gara.

Ajat (3):

gadji pokok jang berlaku sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, adalah gadji-pokok menurut Peraturan-peraturan gadji pegawai Negeri Sipil/anggota Kepolisian Negara jang berlaku sebelum „PGPN 1961/PG. POL. 1961”.

Ajat (4):

huruf a s/d f: Periksalah pendjelasan pasal 2 ajat (2), peraturan ini.

Pasal 4.

Ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2): huruf a s/d e: Periksalah pasal 3 ajat (2), peraturan ini.

Ajat (3): Tjukup djelas.

Ajat (4): a s/d f: Periksalah pendjelasan pasal 2 ajat (2), peraturan ini.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Ajat (1): Tjukup djelas.

Ajat (2):

huruf a: Tjukup djelas.

huruf b: djumlah tambahan-tambahan penghasilan adalah sama dengan djumlah tambahan-tambahan penghasilan menurut pasal 2 ajat (2) haruf e peraturan ini.

huruf c: djumlah perbaikan-penghasilan adalah sama dengan djumlah perbaikan-penghasilan menurut pasal 2 peraturan ini.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2546.

**PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1963
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGKA PERSENTASI TUNDJANGAN
KEMAHALAN UMUM, TUNDJANGAN PERUSAHAAN
DAN TUNDJANGAN PERUSAHAAN TAMBAHAN ME-
NURUT PERATURAN POKOK GADJI PERUSAHAAN
NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dianggap perlu mengubah angka persentasi tundjangan kemahalan umum, tundjangan perusahaan dan tundjangan perusahaan tambahan sebagai dimaksud berturut-turut dalam pasal-pasal 15, 16 dan 17 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 55);

Mengingat:

1. pasal-pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 55);

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 20 Maret 1963;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Angka Persentasi Tundjangan Kemahalan Umum, Tundjangan Perusahaan dan Tundjangan Perusahaan Tambahan menurut Peraturan Pokok Gadji Perusahaan Negara.

Pasal 1.

Perkataan „30% (tiga puluh perseratus)” dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 55) diubah mendjadi „130% (seratus tigapuluh perseratus)”.

Pasal 2.

Perkataan „100% (seratus perseratus)” dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 55) diubah mendjadi „50% (lima puluh perseratus)”.

Pasal 3.

Perkataan „150% (seratus limapuluh perseratus)” dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 55) diubah mendjadi „100% (seratus perseratus)”.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1963.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 37.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 10 TAHUN 1963
TENTANG**

**DISTRIBUSI BAHAN/BARANG POKOK KEPERLUAN
HIDUP BAGI PEGAWAI NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu mengerahkan segenap potensi nasional, termasuk tenaga pegawai Negeri sebagai golongan karya jang sangat penting dalam pembangunan Negara ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu diambil tindakan2 untuk memperbaiki taraf penghidupan pegawai Negeri ;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II tahun 1960 ;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (LN 1961 No. 263) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 (LN 1961 No. 165) ;
5. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (LN 1961 No. 239) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (LN 1961 No. 241) ;
7. Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (LN 1961 No. 251) ;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1963 (LN 1963 No. 10) ;

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan pada tanggal 22 April 1963 ;

M e m u t u s k a n :

Pertama : Mentjabut :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 375 A tahun 1961 ;
2. Peraturan bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dan Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat No. $\frac{8 \text{ tahun } 1961}{P.I./M./Dispri/61}$;
3. Keputusan Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakjat No. 1/P/Dispri/61;
4. Segala peraturan yang didasarkan atas Keputusan² dan Peraturan tersebut pada No. 1, No. 2 dan No. 3 diatas ;

Kedua : Menetapkan :

Peraturan Presiden Tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri

sebagai berikut :

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan „Pegawai Negeri” dalam Peraturan Presiden ini ialah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang digadji menurut P.G.P.N. 1961 ;
2. Anggota Angkatan Kepolisian yang digadji menurut P.G. Pol. 1961 ;
3. Anggota Angkatan Perang yang digadji menurut P.G.M. 1961 ;
4. Pedjabat-pedjabat Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negeri ;

5. Pegawai organik Daerah Otonom ;
6. Pegawai harian organik yang digadji berdasarkan P.G.P.N. 1961 ;
7. Pensiunan pegawai-pegawai tersebut pada No. 1 sampai/dengan No. 5 diatas, termasuk djandanja dan anak jatim-piatunja ;

Pasal 2.

(1) Bagi Pegawai Negeri, isterinja/suaminja dan anaknja/anak-anaknja diadakan distribusi beras dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah, masing-masing sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram seorang sebulan.

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan No. 8 tahun 1963.

Pasal 3.

(1) Apabila distribusi beras termaksud pada pasal 2 tidak dapat diselenggarakan, maka kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan diberikan penggantian berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras distribusi Pemerintah yang seharusnya dibayar olehnja.

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.

Pasal 4.

Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi mengusahakan agar supaja bagi Pegawai Negeri diselenggarakan distribusi bahan-

bahan/barang-barang pokok keperluan hidup lain daripada beras dengan harga Pemerintah terutama:

1. gula pasir,
2. minjak tanah,
3. minjak kelapa/minjak goreng dan
4. sabun,

dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan No. 8 tahun 1963.

Pasal 5.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1963.
SEKRETARIS NEGARA,

t.t.d.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 36.

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 10 TAHUN 1963
TENTANG
DISTRIBUSI BAHAN/BARANG POKOK KEPERLUAN
HIDUP BAGI PEGAWAI NEGERI

Pendjelasan umum.

Dalam rangka usaha memperbaiki taraf penghidupan Pegawai Negeri, yang tenaganya diperlukan dalam pembangunan Negara, maka Pemerintah memandang perlu untuk menjempurnakan penjelenggaraan distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup, terutama beras, kepada mereka dengan memungkinkan pemberian penggantian berupa uang, apabila distribusi beras itu tidak dapat diselenggarakan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan agar supaya para pegawai Negeri dapat menunaikan tugasnya dengan lebih sempurna, sehingga dengan demikian tertjapailah hasil yang lebih baik.

Pendjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

(1) Dengan „keluarga” dimaksudkan satu orang isteri/suami dan semua anak yang sah menurut daftar gaji Pegawai Negeri yang berkepentingan.

(2) Ditentukannya beras yang dibagikan kepada Pegawai Negeri didasarkan atas pertimbangan, bahwa bahan tersebut merupakan bahan yang terpenting diantara bahan-bahan/barang-barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri.

Djumlah sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram dipandang sebagai jumlah yang minimal untuk mentjukupi keperluan Pegawai Negeri; karena itu tidak dibenarkan adanya pengurangan oleh instansi manapun juga terhadap jumlah yang telah ditetapkan itu.

(3) Distribusi beras kepada Pegawai Negeri selanjutnya dilakukan menurut aturan yang akan ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.

Pasal 3.

Apabila pembagian beras disebabkan oleh sesuatu hal terhalang, maka Pemerintah memberi penggantian berupa uang dengan maksud agar supaya Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak diberatkan keadaannya oleh halangan tersebut.

Pasal 4.

Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup lain bagi pegawai Negeri diatur setjara khusus dengan mengingat persediaan akan bahan/barang tersebut.

Pasal 5 dan pasal 6.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2547.

**INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 2 TAHUN 1963**

**TENTANG
KOORDINASI GARIS KEBIDJAKSANAAN DALAM
PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diikuti setjara seksama dan terus-menerus pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dan segala peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa perlu adanya koordinasi dan kesatuan tindakan Pemerintah dalam pelaksanaan tersebut diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963;

M e n g i n s t r u k s i k a n :

P e r t a m a : KEPADA MENTERI PERTAMA:

1. Mengkoordinir garis kebidjaksanaan dalam pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 pada umumnya dan segala peraturan/tindakan pelaksanaannya pada khususnya;
2. Mengambil keputusan mengenai garis kebidjaksanaan tersebut, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama/Menteri yang bersangkutan.

K e d u a : KEPADA SEMUA WAKIL MENTERI PERTAMA/MENTERI:

Dalam pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dan segala peraturan/tindakan pelaksanaannya mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 3 TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung ditetapkannya kebidjaksanaan baru dari Pemerintah dibidang perdagangan dalam rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi, perlu mengadakan peninjauan atas peraturan dan keputusan dibidang itu jang ada dewasa ini;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) tentang Pendjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatn Presiden, djika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan;
2. Pasal 2 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 62) tentang Pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi (Disempurnakan);
3. Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 63) tentang Pedoman Kerdja Administratif (Peraturan tata-tertib) Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi (Disempurnakan);
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1963, tentang Kebidjaksanaan dibidang harga;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Ekspor;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang Impor;
7. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (Disempurnakan);

Menginstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Pertama;
2. Menteri Perdagangan;
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;

sebagai berikut:

Pertama: Jang tersebut 1, supaja segera setelah ditetapkannya Instruksi ini, mentjabut Keputusannya No. 28/MP/1963, tentang Perdagangan ban-ban produksi dalam Negeri dan ban-ban jang diimpor dengan devisa Negara;

Kedua: Jang tersebut 2, supaja segera setelah ditetapkannya Instruksi ini, mentjabut Keputusannya No. 243/M/SK/63, tentang Perdagangan Susu Bubuk Makanan Baji dan Keputusan Menteri Perekonomian No. 11.920/M tanggal 6 September 1955 tentang Perdagangan Kertas koran;

Ketiga: Jang tersebut 3, supaja:

- a. tidak mengadakan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan sendiri atau sjarat-sjarat apapun djuga dalam bidang perdagangan, ekspor dan impor lain dari jang ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
- b. mempertanggunghkan peraturan-peraturan daerah jang diadakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1963.

Keempat: Koordinasi pelaksanaan Instruksi ini ditampung/dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi dibantu oleh Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Menteri-Menteri jang bersangkutan.

Kelima: Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1963.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DJUANDA.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI URUSAN
BANK SENTRAL
No. 8/63 kep/MUBS/G

MENTERI PERDAGANGAN DAN MENTERI URUSAN
BANK SENTRAL

Menimbang:

bahwa berhubung dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu diberikan kelonggaran dalam prosedur impor kepada eksportir;

Mengingat: Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963;

Memutuskan sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Pengimporan barang-barang dengan devisa jang didapat atas dasar pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 dapat dilakukan oleh eksportir/eksportir-produsen sendiri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Mei 1963
MENTERI PERDAGANGAN,
ttd.

SOEHARTO.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL/
PIMPINAN L.A.A.P.L.N.,
ttd.

SOEMARNO.

**PERATURAN WAKIL MENTERI PERTAMA BIDANG
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG
PROSEDUR DAN PEMBEBANAN PENGIMPORAN
BARANG PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN
No. 1/DEKON/WMP-KEU/1963**

**WAKIL MENTERI PERTAMA BIDANG KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa surat keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Penda-patan, Pembiayaan dan Pengawasan tertanggal 4 Septem-ber 1962 No. 162/M/SKB/62 dan No. 163/M/SKB/62 telah ditjabut dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 2 dari Per-aturan Presiden tahun 1963 No. 6;
- b. bahwa karena pentjabutan tersebut perlu diatur kembali prosedur dan pembebanan pengimporan barang-barang se-perti yang dimaksudkan dalam surat-surat keputusan ber-sama yang telah ditjabut itu;
- c. bahwa perlu diatur djuga prosedur dan pembebanan peng-imporan barang-barang lain seperti yang dimaksudkan pa-da 5 sub f, g, h dan i dari Peraturan Umum yang tersemat pada Tarip bea-masuk yang terlampir pada Peraturan Pe-merintah pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2;

Memperhatikan:

- a. Pasal-pasal 6, 8, 11, 12 dan 26 ayat 1 Devisen-Verordening 1940 (S. 1940 No. 291), sebagaimana telah diubah dan; ditambah;
- b. Pasal 1 ayat 1 dan 3 dari Peraturan Presiden tahun 1963 No. 6;

Mengingat:

- a. Pasal 5 Peraturan Presiden tahun 1963 No. 6;
- b. Peraturan Umum ad 7 jang tersemat pada Tarip bea-masuk, jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Un-dang-undang tahun 1963 No. 2;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Peraturan tentang Prosedur dan Pembeban-an Pengimporan Barang Penumpang dan Barang Kiriman jang diangkut dengan Pos, Kapal Laut/Kapal Udara, sebagai berikut:

A. Barang jang dalam satu kali perdjalanannya dibawa serta oleh penumpang kapal laut/udara dan/atau tiba didalam djang-ka waktu tiga bulan sebelum dan/atau sesudah tibanja penum-pang jang bersangkutan, dapat diimpor dengan ketentuan:

1. Djika harga keseluruhan barang, *jang njata bukan barang dagangan:*

a. dari seorang penumpang jang belum berumur 18 tahun tidak melebihi US \$ 75,— f.o.b.;

b. dari seorang penumpang lainnja tidak melebihi US \$ 150,— f.o.b.;

maka untuk barang itu dikenakan hanja bea-masuk jang di-sebut dalam Tarip bea-masuk jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, dihitung dari harga berdasarkan nilai koers resmi (1 US \$ = Rp. 45,—).

2. Djika harga keseluruhan barang melebihi djumlah-djumlah batas harga jang disebutkan pada 1, ataupun, djika barang dinjatakan sebagai barang dagangan, dengan tidak meng-indahkan djumlah harganja, maka atas keseluruhan harga barang dikenakan disamping bea-masuk, jang dihitung me-nurut ketentuan ad 6 dari Peraturan Umum pada Tarip bea-masuk, jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, suatu Hasil Perdagangan Negara Khusus (HPN Khusus).

3. Barang jang dibawa serta oleh perwira atau awak kapal laut/udara dengan mana barang itu tiba dan njata bukan untuknja sendiri atau untuk anggota keluarganja (suami/isteri dan/atau anaknja), diperlakukan sebagai barang kiriman jang dimaksudkan pada B dibawah ini.
4. Barang jang dibawa serta/dikirim oleh penumpang dinjatakan sebagai barang dagangan, bilamana barang itu memiliki djenis dan/atau djumlahnja tidak njata untuk dipakai sendiri oleh si penumpang jang bersangkutan dan/atau oleh anggota keluarganja. Dalam hal ada keragu-raguan atau perselisihan pendapat tentang pernjjataan barang-barang sebagai barang dagangan, maka keputusan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan atau oleh Pedjabat jang ditundjuknja.

B. Barang kiriman jang tiba dengan pos, kapal laut atau kapal udara, dapat — tanpa mengurangi jang ditetapkan pada C dan D dibawah ini — diimpor dengan ketentuan:

1. Djika harga keseluruhan dari semua barang kiriman, jang tiba pada satu hari dengan satu angkatan pos, kapal laut atau kapal udara untuk satu penerima tidak melebihi harga US \$ 10,— f.o.b., maka untuk barang itu dikenakan hanja bea-masuk, jang disebut dalam Tarip bea-masuk jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, dihitung dari harga berdasarkan nilai koers resmi (1 US \$ = Rp. 45,—).
2. Djika harga keseluruhan sebagai dimaksudkan pada 1 melebihi djumlah batas harga jang disebutkan itu, maka untuk seluruh harga barang kiriman jang bersangkutan dikenakan disamping bea-masuk, jang dihitung menurut ketentuan ad 6 dari Peraturan Umum pada Tarip bea-masuk, jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, suatu Hasil Perdagangan Negara Khusus (H.P.N.-Chusus).

C. Pengimporan barang, seperti jang dimaksudkan pada 5 huruf f, g, h dan i dari Peraturan Umum jang tersemat pada Tarip bea-masuk, jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, tidak dikenakan seluruh atau sebagian Hasil Perdagangan Negara Khusus, seperti jang dimaksudkan dalam Peraturan ini, sekedar barang-barang itu dibebaskan seluruhnja atau sebagian dari bea-masuk dan selama sjarat-sjarat untuk pemberian pembebasan bea-masuk itu dipenuhi.

D. 1. Pengimporan barang:

- a. jang berhubungan dengan pelaksanaan projek-projek di Indonesia oleh pemborong luar negeri, sekedar tidak dapat diimpor berdasarkan ketentuan pasal 23 Rechten-Ordonnantie (S. 1931 No. 471);
- b. jang merupakan penggantian seperti replacement dan/atau reparasi;
- c. barang untuk badan-badan amal, keagamaan, kebudajaan dan kemasjarakatan, sekedar tidak dapat diimpor berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1953 No. 133;
- d. kiriman dari perusahaan-perusahaan/badan-badan diluar negeri kepada pusat/tjabangnja di Indonesia;

jang berdasarkan perdjandjian jang njata mendjadi tanggungan penuh dari sipengirim diluar negeri, tanpa menimbulkan hutang bagi si penerimanja dan tidak mengakibatkan beban bagi devisen Negara, djika harga keseluruhannja dalam satu kali tiba tidak melebihi US \$ 150,— f.o.b., dikenakan hanja bea-masuk jang disebut dalam Tarip bea-masuk jang terlampir pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, dihitung dari harga berdasarkan nilai koers resmi (1 US \$ = Rp. 45,—).

2. Djika harga keseluruhan sebagai dimaksudkan pada 1 melebihi djumlah batas harga jang disebutkan itu, maka untuk seluruh harga barang itu dikenakan disamping bea-masuk, jang dihitung menurut ketentuan ad 6 dari Peraturan Umum pada Tarip bea-masuk, jang terlampir pada Peraturan Pe-

merintah Pengganti Undang-undang tahun 1963 No. 2, HASIL PERDAGANGAN NEGARA CHUSUS (HPN—CHUSUS).

Dalam hal ini, sekedar mengenai pengimporan barang-barang modal, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari bebanan-pembebanan itu menurut sjarat-sjarat jang ditetapkanja.

E. Pungutan HASIL PERDAGANGAN NEGARA CHUSUS (HPN—CHUSUS) seperti dimaksudkan dalam Peraturan ini dihitung dari harga C & F, terketjuali djika untuk barang jang bersangkutan tidak ada dibajar ongkos pengangkutan, dalam hal mana HPN—CHUSUS itu dihitung dari harga f.o.b.

Pada kiriman pos, kapal laut/udara, jang dimaksud dengan ongkos pengangkutan ialah ongkos jang telah dibajar kepada pos, kapal laut/udara.

F. 1. Pengimporan barang-barang jang pembebasan bea-masuknja telah dan akan diatur dalam Peraturan Negara tersendiri, demikian pula barang-barang pakaian pribadi penumpang dan sisa-sisa bekal (lijfs-goederen en regalen) sebagai termaksud dalam pasal 2 sub ke-5 dari Indische Tariefwet (S. 1924 No. 487), tidak dikenakan HPN—CHUSUS, jang termaksud dalam Peraturan ini.

2. Apabila barang-barang tersebut pada sub 1 dipindah-tangankan setjara apapun djuga, maka terhadap barang-barang tersebut — ketjuali lijfsgoederen dan regalen — dikenakan djuga HPN—CHUSUS.

G. Untuk pengimporan barang-barang jang termaksud dalam A, B, C dan D diatas, diberikan Sertifikat Impor — bilamana diminta oleh jang berkepentingan — selaku pengganti Surat Keterangan Umum/Chusus jang dimaksudkan dalam pasal 26 ayat 1 Deviezen-Verordening 1940 (S. 1940 No. 291), sebagai telah diubah dan ditambah.

Sertifikat Impor tersebut bagi pemilik devisennja mengandung pula pembebasan dari kewadjiban untuk melapor dan untuk menjerahkan, seperti jang dimaksud dalam pasal 6 dan 8 serta izin termaksud dalam pasal 11 c.q. 12 dari Deviezen-Verordening tersebut.

H. Djumlah HASIL PERDAGANGAN NEGARA CHUSUS jang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah untuk setiap 1 US \$ dari harga barang:

- a. djika mengenai barang Golongan I — Rp. —
- b. djika mengenai barang Golongan II — Rp. 225,—
- c. djika mengenai barang Golongan III — Rp. 495,—

I. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 1963.

Djakarta, tanggal 27 Mei 1963
WAKIL MENTERI PERTAMA
BIDANG KEUANGAN,
ttd.

NOTOHAMIPRODJO.

I S I :

Halaman

1. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1963 tentang: Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang ekspor	5
2. Peraturan Presiden No. 6 tahun 1963 tentang: Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang impor	8
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1963 tentang: Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi dibidang pembeaan impor dan ekspor	12
4. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1963 tentang: Kebidjaksanaan dibidang harga	15
5. Peraturan Presiden No. 7 tahun 1963 tentang: Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam rangka pelaksa- naan Deklarasi Ekonomi	19
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1963 tentang: Perubahan Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1959 dan pentja- butan Undang-undang No. 32 Prp. tahun 1960 dan Undang- undang No. 34 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1959 No. 91, L.N. tahun 1960 No. 92 dan L.N. tahun 1960 No. 94)	23
7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 tentang: Kenaikan tundjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N. 1961.	26
8. Peraturan Presiden No. 9 tahun 1963 tentang: Pemberian perbaikan-penghasilan/penghasilan-peralihan kepada bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta djanda dan anak jatim/-piatunja	29
9. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963 tentang: Perubahan angka persentasi tundjangan kemahalan umum, tun- djangan perusahaan dan tundjangan perusahaan tambahan menurut Peraturan Pokok Gadji Perusahaan Negara	39
10. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang: Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri	41
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1963 ten- tang: Koordinasi garis Kebidjaksanaan Dalam Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi	47
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1963	49
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. 8/63/Kep/MUBS/G	51
14. Peraturan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia tentang Prosedur dan Pembebanan Pengimporan Ba- rang Penumpang dan Barang Kiriman No. 1/Dekon/WMP- KEU/1963	52

